



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**NOMOR : 150/ Pdt.G / 2013 / PN.Dps**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : \_\_\_\_\_

- **PENGGUGAT**: Umur 35 tahun, pekerjaan PNS, agama Hindu, beralamat di Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh **I MADE BANDEM DANANJAYA,SH,MH.dan THESY OCTARINI SIREGAR, SH**. Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Nangka Utara No. 294, Lt-2, Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Februari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Maret 2013, No. 296/Daf/2013, Selanjutnya disebut: PENGGUGAT ; -----

### **M e l a w a n**

**TERGUGAT** : Umur 37 tahun, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, beralamat di Denpasar. dalam hal ini diwakili oleh **I MADE RUSPITA, SH** dan **I KETUT BERATA, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Mei 2013, Reg. No. 598/Daf/2013, yang selanjutnya disebut: TERGUGAT : -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat perkara ;

-----

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor : 150/Pdt.G/2013/PN.Dps, pada tanggal 5 Maret 2013, telah mengemukakan sebagai berikut :

-----

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem secara agama Hindu tertanggal 28 November 2001 dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 24 Januari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 72/CS/2002, tertanggal 24 Januari 2002;-----
2. Bahwa selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 yang lahir pada tanggal 28 Januari 2002, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.106/UM/2002, tertanggal 14 Maret 2002, dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 yang lahir pada tanggal 25 April 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.75/RSW/2006, tertanggal 29 Mei 2006;-----
3. Bahwa pada mulanya, perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis dan sempat menikmati masa-masa indah, namun setelah beberapa tahun menikah timbul percekcoakan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, tetapi demi keutuhan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka PENGGUGAT berusaha mengalah;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa percekcoan timbul karena pada tanggal 7 Agustus 2009 PENGUGAT pernah diminta TERGUGAT untuk menggadaikan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil PENGUGAT No. 258/01/HK/2008 di BPD Capem Kamboja dengan alasan untuk mendapatkan modal usaha jual beli mobil. Dan pada awalnya PENGUGAT tidak bersedia karena penghasilan TERGUGAT tidak pasti tetapi TERGUGAT menjanjikan untuk memberikan uang bulanan lebih dari Rp. 2.000.000,- kepada PENGUGAT sehingga PENGUGAT bersedia meminjam uang ke Bank BPD dan mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah); -----
5. Bahwa ternyata TERGUGAT tidak pernah secara jujur dan terbuka di dalam pengelolaan uang tersebut dan TERGUGAT selalu berkata bahwa uang itu dipegang oleh temannya yang bernama bapak Kadek Sukarda;-----
6. Bahwa ternyata setelah dicek PENGUGAT pada tanggal 2 Februari 2012 kepada bapak Kadek Sukarda ternyata TERGUGAT hanya sekali pernah ikut menanam modal usaha jual beli mobil dan memperoleh untung  $\pm$  Rp. 1.500.000,- dan setelah itu TERGUGAT tidak pernah ikut lagi dan uang modal usaha tidak pernah dipegang oleh bapak Kadek Sukarda;-----
7. Bahwa dengan gaji awal sebesar Rp. 2.774.200,- dan sudah dipotong untuk membayar pinjaman di Bank BPD sebesar Rp. 1.475.031,- dan potongan lainnya sehingga sisa gaji sebesar Rp. 1.241.669,- PENGUGAT harus membiayai uang dapur harian, uang les anak-anak dan terkadang biaya cicilan rumah sehingga PENGUGAT merasa sangat berat menanggung biaya tersebut dan TERGUGAT tidak sepenuhnya memberikan uang hasil kerjanya kepada PENGUGAT, bahkan tiga bulan terakhir ini bulan Desember

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Januari 2013, Februari 2013 tidak pernah memberikan sama sekali;-----

8. Bahwa selain TERGUGAT tidak terbuka dalam masalah keuangan TERGUGAT juga sering pulang kerja sampai larut malam dan pernah pulang dengan kondisi mabuk dan ketika ditanyakan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT tidak memberikan alasan yang jelas dan marah-marah kepada PENGGUGAT;-----

9. Bahwa TERGUGAT sering mengancam PENGGUGAT untuk menceraikan dan mengembalikan PENGGUGAT ke rumah orang tua PENGGUGAT dan TERGUGAT sering tidak berkomunikasi dengan PENGGUGAT dan sudah tidak memberikan kebutuhan biologis kepada PENGGUGAT;-----

10.- Bahwa diperparah lagi dengan adanya pihak keluarga TERGUGAT yang ikut campur dalam urusan keluarga antara TERGUGAT dan PENGGUGAT (adanya sms dari salah satu anggota keluarga tertanggal 3 Maret 2012 yang menyatakan bahwa kami sekeluarga mendukung kepergianmu supaya kamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan tidak dirugikan);-----

11.----- Bahwa saat ini PENGGUGAT disamping bekerja sebagai PNS di Puskesmas Sempidi, PENGGUGAT juga sedang melanjutkan kuliahnya di STIKES Wira Medika PPNI Bali dan biaya kuliah tersebut saat ini ditanggung oleh orang tua PENGGUGAT, sedangkan TERGUGAT sama sekali tidak mau tahu dengan kondisi PENGGUGAT tersebut;-----

12.----- Bahwa sebagaimana perkawinan adalah untuk membentuk keluarga rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dengan fakta tersebut tujuan dari sebuah perkawinan yang diharapkan sudah tidak mungkin lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud karenanya TERGUGAT tidak mengharapkan lagi dapat hidup bersama lagi dalam rumah tangga (perkawinan) dengan PENGGUGAT;-----

- 13.-----Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pada pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, maka PENGGUGAT berhak menuntut Perceraian dengan TERGUGAT.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon Pengadilan Negeri Denpasar berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkara dalam suatu hari sidang yang akan ditentukan untuk itu, dan agar berkenan menerima GUGATAN ini untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. ----- Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 28 November 2001 dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 24 Januari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 72/CS/2002, tertanggal 24 Januari 2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan turunan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencoret perkawinan tersebut dari buku Catatan Sipil serta mencatatkan/mendaftarkan perceraian ini;-----
4. -----Membebankan TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequa et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kedua  
belah pihak hadir di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 154 Rbg dan Peraturan  
Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, sebelum Majelis Hakim  
memeriksa perkara ini, atas permintaan kedua belah pihak, Majelis  
berdasarkan penetapannya tertanggal 15 April 2013, telah menunjuk  
Hakim Mediator **ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum,** untuk  
mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui  
Mediasi;-----

Menimbang, bahwa ternyata upaya damai yang dilaksanakan oleh  
Hakim Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak atau dengan  
kata lain tidak mencapai titik temu antara para pihak untuk berdamai,  
hal ini sesuai dengan surat dari Hakim Mediator tertanggal 7 Mei 2013,  
perihal Laporan Hasil Mediasi ; -----

Menimbang bahwa oleh Hakim Mediator kedua belah pihak dalam  
perkara tersebut telah diusahakan untuk berdamai akan tetapi tidak  
berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan  
Surat Gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa setelah gugatan tersebut dibacakan, Penggugat  
menyatakan tetap pada isi gugatannya dan tidak akan memperbaiki ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat  
menyampaikan **Jawabannya** secara tertulis tertanggal 21 Mei 2013  
sebagai  
berikut:-----

**DALAM EKSEPSI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga untuk mengajukan gugatan perceraian berlaku PP No. 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, pada pasal 3 ayat (1) disebutkan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus mendapat izin dan pejabat. hingga saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah dipanggil dan menandatangani surat apapun dan instansi terkait sehubungan dengan proses pengajuan ijin cerai dan pihak Penggugat. sehingga Penggugat belum mempunyai ijin cerai sebagaimana yang di syaratkan pada pasal 3 ayat (1) PP No. 10 tahun 1983, hingga saat ini belum ada. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur pada pasal 3 ayat (1) PP. No 10 tahun 1983.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah teruraikan pada bagian eksepsi, mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang terpisahkan pada bagian ini ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat ;  
-----
3. Bahwa benar dari Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindhu tertanggal 28 Nopember 2001 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 24 Januari 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.72/CS/2002,tertanggal 24 Januari 2002

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, lahir pada tanggal 28 Januari 2002, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No.106/UM/2002 , tertanggal 14 Maret 2002, dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 yang lahir pada tanggal 25 April 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.75/RSW/2006, tertanggal 29 Mei 2006, ;-----
5. Bahwa benar pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis karena perkawinan dilandasi atas perasaan suka sama suka, namun sejak beberapa terakhir ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi percekocokan-percekocokan karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat ;-----
6. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalil gugatan pada poin 4 mengenai penyebab percekocokan hanyalah salah satu akibat dari sudah tidak adanya kecocokan lagi, benar saat itu Tergugat pernah meminta Penggugat untuk menggadaikan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Penggugat, hal itu semata-mata Tergugat lakukan untuk modal usaha guna menambah penghasilan keluarga bukan untuk kepentingan Tergugat sendiri, hal ini Tergugat lakukan atas persetujuan Penggugat ; -----
7. Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah secara jujur dan terbuka didalam pengelolaan uang tersebut, Tergugat sudah secara terbuka menyampaikan kepada Penggugat bagaimana Tergugat mempergunakan uang tersebut, dan memang benar Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kerjasama usaha dengan Bapak Kadek Sukarda ;

8. Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga telah berusaha untuk menanggung biaya hidup keluarga, sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak sepenuhnya memberikan uang hasil kerjanya kepada Penggugat, hamper sebagian keperluan rumah tangga selama ini menjadi tanggungan Tergugat yang bekerja sebagai karyawan swasta, adalah hal yang wajar dalam membina rumah tangga harus ada saling pengertian dan usaha bersama dalam memenuhi kebutuhan keluarga, Jika Penggugat merasakan apa yang telah Tergugat lakukan untuk membiayai rumah tangga sangat kurang dan Penggugat menyatakan merasa sangat berat, hal itu adalah tuntutan Penggugat atas sesuatu diluar kemampuan Tergugat ;

9. Bahwa memang benar Tergugat sering pulang kerja sampai larut malam hal ini semata-mata karena tuntutan dari perusahaan dimana Tergugat harus bisa menyelesaikan tugas-tugas sebagai seorang karyawan pada perusahaan, terkadang Tergugat mendapat tugas keluar kota hal ini Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. ;-----

10. Bahwa tidak benar Tergugat sering mengancam Penggugat untuk menceraikan dan mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, percekcoakan-percekcoakan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar dan biasa dialami oleh setiap rumah tangga ibarat riak-riak kecil dalam samudra yang luas, tetapi Tergugat tidak pernah mengancam untuk menceraikan Penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru Penggugatlah yang menginginkan perceraian ini hingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan, sikap Penggugat sangat dingin terhadap Tergugat, jarang berkomunikasi, terkadang saat Tergugat datang dari kerja tidak pernah Penggugat menyambut kedatangan Tergugat layaknya apa yang seharusnya dilakukan seorang istri kepada suami dalam membina rumah tangga. ; -----

11. Bahwa pihak keluarga Tergugat sama sekali tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga, adanya sms tertanggal 3 Maret 2012 adalah akibat adanya aksi dan Penggugat mengirim sms ke Tergugat yang isinya ingin pergi meninggalkan Tergugat. ;-----

12. Bahwa Tergugat tidak pernah menghalangi kegiatan Penggugat untuk meniti karir yang lebih tinggi apalagi kuliah, Tergugat hanya mengingatkan tentang kondisi perekonomian rumah tangga yang sedemikian adanya. banyak kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan diprioritaskan terutama kebutuhan anak-anak, tetapi Penggugat malah memaksakan kehendak untuk melanjutkan kuliah, jelas hal ml diluar kemampuan Tergugat sehingga sangat tidak beralasan apabila Penggugat mengungkapkan bahwa biaya kuliah Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat sementara Tergugat sama sekali tidak mau tahu dengan kondisi ini.; -----

13. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang lain yang tidak terjawab pada jawaban ini, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya Tergugat menyatakan menolak ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

ATAU : Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat tidak mengajukan Replik, demikian pula pada Tergugat tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat Foto Copy yang telah bermeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa : \_\_\_\_\_

1. P-1 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.72/CS/2002, tertanggal 24 Januari 2002, diberi tanda P-1 ;  
-----
2. P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.106/UM/2002 tertanggal 14 Maret 2002 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , diberi tanda P-2 ;  
-----
3. P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.75/RSW/2006 tertanggal 29 Mei 2006 atas nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , diberi tanda P-3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4 : Fotocopy Kartu Keluarga No.5171040911100006, dengan Kepala Keluarga atas nama I Putu Rudi Hartawan,ST , diberi tanda P-4 ; -
5. P-5 : Fotocopy Surat Keterangan No.03457/K31 STIKES WIKA/KM/IX/2012, diberi tanda P-5 ; -----
6. P-6 : Fotocopy jadwal Kuliah Ni Diah Sukmawati pada program Studi Ilmu Keperawatan , diberi tanda P-6 ; -----
7. P-7 : Fotocopy Surat Rekomendasi untuk mengajukan perceraian terhadap I Putu Rudi Hartawan,ST oleh Kepala UPT Puskesmas Mengwi III, diberi tanda P-7 ; -----
8. P-8 : Fotocopy Bukti Asli Jaminan Pinjaman Bank Pembangunan Daerah Bali , diberi tanda P-8 ; -----
9. P-9 : Fotocopy Informasi Rekening Pinjaman Kredit Angsuran Tetap No.Rekening 0626018147, diberi tanda P-9 ; -----
10. P-10 : Fotocopy Petikan daftar gaji pegawai dengan sisa penghasilan bersih sebesar Rp.2.774.200 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) , diberi tanda P-10 ; -----
11. P-11 : Fotocopy Bukti SMS intervensi dari pihak ketiga , diberi tanda P-11

Semua bukti-bukti tersebut diatas dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali bukti P-5 (fotocopy Kartu Keluarga) tidak ada aslinya dan telah direkati meterai secukupnya ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut :

1.Saksi KETUT SUBRATA, dibawah sumpah memberikan keterangan  
sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di desa Ulakan Manggis, Kabupaten Karangasem pada tanggal 28 Nopember 2001 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Hindhu ;
- Bahwa sekarang Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Januari 2002, dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 ,perempuan, lahir tanggal 25 April 2006, ;
- Bahwa sebelum kejadian Penggugat dengan Tergugat tinggal satu rumah ;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2013 Tergugat pernah mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya dengan alasan bahwa Tergugat sudah tidak tahan lagi beristri dengan Penggugat ;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga pernah datang menemui saksi sambil menangis ;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat pulang dari kerja sering marah-marah

2. KADEK SUKARDI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:---

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di desa Ulakan Manggis, Kabupaten Karangasem pada tanggal 28 Nopember 2001 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Hindhu ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Januari 2002, dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 ,perempuan, lahir tanggal 25 April 2006, ;
- Bahwa sebelum kejadian Penggugat dengan Tergugat tinggal satu rumah ;
- Bahwa sekarang Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2013 Tergugat pernah mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya dengan alasan bahwa Tergugat sudah tidak tahan lagi beristri dengan Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa Penggugat juga pernah datang menemui saksi sambil menangis ;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat pulang dari kerja sering marah-marah

Menimbang, bahwa untuk membantah dalilnya pihak Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat, dan juga tidak mengajukan saksi ;

-----

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan perkara ini, kuasa Penggugat telah membuat tanggapan berupa kesimpulan ;

-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

-----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut;

### **DALAM EKSEPSI.**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat

(1) PP No. 10 tahun 1983;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa *"pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan tersebut dijelaskan oleh Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam poin I.4.b menegaskan bahwa *"pejabat adalah*

- 1) Menteri;
- 2) Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
- 3) Jaksa Agung;
- 4) Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara;
- 5) Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen;
- 6) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- 7) Pimpinan Bank Milik Negara;
- 8) Pimpinan Bank Milik Daerah;
- 9) Pimpinan Badan Usaha Milik Negara;
- 10) Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah;
- 11) Pejabat lain yang diberikan delegasi wewenang oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sedangkan yang dimaksud *atasan* adalah mereka yang membawahi  
*Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing (poin 1.4.c);*

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dan P-7 maupun dalam pengakuan Penggugat sendiri yang tertuang dalam gugatannya bahwa benar Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di UPT Puskesmas Mengwi III, sehingga karena itu kepada Penggugat yang akan mengajukan gugatan perceraian haruslah mengacu pada ketentuan di atas, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983, jo. SE Ka BAKN No. 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, jo. SE Ka BAKN No. 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-7 yang merupakan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Mengwi III (dr. I Putu Arya Widiyana), menurut Majelis Hakim tindakan Kepala UPT yang telah mengeluarkan surat rekomendasi tersebut adalah tindakan yang melampaui kewenangannya, karena Kepala UPT Puskesmas bukanlah termasuk kategori pejabat atau pejabat lain yang diberikan delegasi wewenang oleh Pejabat sebagaimana yg dimaksud oleh SE Kepala BAKN No. 10 Tahun 1983 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Kepala UPT Puskesmas Mengwi III adalah merupakan sebatas atasan dari Penggugat, yang tidak diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan, akan tetapi berkewajiban menyampaikan permintaan izin perceraian dari bawahannya kepada Pejabat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan melalui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saluran hirarki, terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin perceraian tersebut (vide poin III.7 SE Ka. BAKN No. 10 Tahun 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat belum memiliki syarat formil dalam mengajukan gugatan perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, sehingga karena itu terhadap eksepsi Tergugat dapat diterima;

### **DALAM POKOK PERKARA.**

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara ini, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat III telah dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara gugatan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karena itu pula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo, yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 192 ayat (1) Rbg);

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan hukum yang bersangkutan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil;

### DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo, yang hingga kini ditaksir seluruhnya berjumlah Rp.241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SENIN, tanggal 08 Juli 2013, oleh kami : **NURSYAM, SH, M. Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HASOLOAN SIANTURI, SH, MH**, dan **FIRMAN PANGGABEAN, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari ini:

**KAMIS, TANGGAL 11 JULI 2013**, oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri hakim-hakim Anggota, dengan dibantu **KADEK YULIANI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

-----

Hakim-Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HASOLOAN SIANTURI, SH, MH.**

**NURSYAM, SH, M.**

**Hum.**

**ERLY SOELISTYARINI, SH, MH.**

Panitera Pengganti ;

**KADEK YULIANI, SH.**

## Perincian biaya-biaya :

- a. Pendaftaran ..... Rp. 30.000.-
  - b. Proses.....Rp. 50.000.-
  - c. Meterai..... Rp. 6.000.-
  - d. Redaksi .....Rp. 5.000.-
  - e. Panggilan-panggilan ..... Rp 150.000.-
- J u m l a h ..... Rp.241.000.- ( dua ratus empat  
satu ribu rupiah ) ;  
-----

Catatan: -----

----- Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar,  
tanggal 11 JULI 2013, Nomor : 150/Pdt.G/2013/PN.Dps, telah  
diberitahukan kepada Tergugat pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 ;  
-----

PANITERA PENGANTI



KADEK YULIANI. SH

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan verzet telah lewat, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar , tanggal 11 Juli 2013, Nomor : 150/Pdt.G/2013/PN.Dps, telah berkekuatan hukum tetap sejak hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 ;

-----

PANITERA PENGGANTI

KADEK YULIANI .S H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

